



## **GOVERNOR LAMPUNG**

### **PERATURAN GOVERNOR LAMPUNG NOMOR 18 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GOVERNOR NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GOVERNOR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan perubahan penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, karena adanya ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu diatur kembali ketentuan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 72 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/15/46-149/1978 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal Korps Dinas Pendapatatan Daerah;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.39/MEN/2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : Kep. 71/MEN/2009;
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 71/MEN/V/2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/MENHUT-II/2008 tentang Pakaian, Atribut dan Kelengkapan Seragam Polisi Kehutanan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Bagian Kesatu Pasal 3 huruf a disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf a.1 dan huruf b dihapus dan diubah, sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

### Bagian Kesatu

#### Pakaian Dinas Harian

#### Pasal 3

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
- a.1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam atau gelap;
- b. dihapus;
- c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik; dan
- d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khas Lampung.


- 2. Ketentuan Pasal 39 diubah keseluruhan, sehingga Pasal 39 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

#### Pasal 39

- (1) Pakaian Dinas Harian Warna Khaki dipakai setiap hari Senin dan Selasa;
- (2) Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam atau gelap dipakai setiap hari Rabu;
- (3) Pakaian Dinas Harian Batik Motif Lampung lengan panjang dipakai setiap hari Kamis Minggu kesatu, kedua dan ketiga;
- (4) Pakaian Dinas Harian Khas Lampung dipakai setiap hari Kamis, minggu keempat;
- (5) Pakaian Dinas Harian Batik Nasional lengan panjang dan/atau pendek dipakai setiap hari Jum'at setelah olah raga;
- (6) Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat dipakai pada peringatan Hari LINMAS dan/ atau sesuai ketentuan acara;
- (7) Pakaian Dinas KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17, Hari Ulang Tahun KORPRI dan/ atau sesuai ketentuan acara;
- (8) PSH, PSR dan/ atau PSL digunakan sesuai ketentuan acara;
- (9) Pakaian Dinas Lapangan dipakai untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tugas yang bersifat operasional di lapangan;
- (10) Khusus Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) dan Pejabat Tinggi Pimpinan Pratama (Eselon II), Pakaian Dinas Harian Warna Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, menggunakan PDH Lengan Panjang/ Lengan Pendek;
- (11) Khusus Pejabat Administrator (Eselon III), Pejabat Pengawas (Eselon IV), Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum menggunakan PDH Warna Khaki dan PDH Kemeja Putih Lengan Pendek, kecuali bagi wanita berjilbab; dan
- (12) Bagi SKPD yang memiliki seragam khusus tersendiri dipakai pada setiap hari Selasa.

Lampiran : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 18 TAHUN 2016  
TANGGAL : 13 - 4 - 2016



### PDH PRIA WARNA KHAKI



#### KETERANGAN :

- A. PANGKAT
- B. SIGER
- C. PAPAN NAMA
- D. TANDA JABATAN (UNTUK PEJABAT ESELON)
- E. LENCANA KORPRI
- F. NAMA PROPINSI
- G. LOGO PROPINSI
- H. LENGAN PANJANG


## PDH WANITA WARNA KHAKI



### KETERANGAN :


- A. PANGKAT
- B. NAMA PROPINSI
- C. LOGO PROPINSI
- D. LENCANA KORPRI
- E. SIGER
- F. PAPAN NAMA
- G. TANDA JABATAN (UNTUK PEJABAT ESELON)
- H. SAKU BAJU
- I. CELANA PANJANG
- J. ROK

## PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI




### KETERANGAN :

- A. PANGKAT
- B. PIN MENARA SIGER
- C. PAPAN NAMA
- D. TANDA JABATAN (UNTUK PEJABAT ESELON)
- E. JILBAB WARNA SENADA (DAPAT DIKELUARKAN)
- F. LENCANA KORPRI
- G. NAMA PROPINSI
- H. LOGO PROPINSI
- I. SAKU BAJU
- J. ROK
- K. CELANA PANJANG




## PDH KEMEJA PUTIH PRIA



### KETERANGAN

- A. PIN MENARA SIGER
- B. PAPAN NAMA
- C. TANDA JABATAN (UNTUK PEJABAT ESELON)
- D. LENCANA KORPRI
- E. LENGAN PANJANG
- F. LENGAN PENDEK
- G. CELANA PANJANG



## PDH KEMEJA PUTIH WANITA



### KETERANGAN :

- A. SIGER
- B. PAPAN NAMA
- C. TANDA JABATAN (UNTUK PEJABAT ESELON)
- D. LENCANA KORPRI
- E. LENGAN PANJANG
- F. LENGAN PENDEK
- G. ROK
- H. CELANA PANJANG





3. **Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Gubernur ini diubah keseluruhannya, sehingga bentuk model Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara/PNS dan ketentuan pemakaian atribut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.**

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 13 - 4 - 2016



**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 13 - 4 - 2016

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. ARINAL DJUNAI**  
**Pembina Utama**  
**NIP. 19560617 198503 1 005**



**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**